



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKALAN NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, perlu dilakukan perubahan dikarenakan adanya penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan adanya salah satu tim yang telah memasuki masa pensiun;
 - b. bahwa telah ditunjuk Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum nomor : 149/SDM.05.5-SPt/05/SJ/IV/2021 tentang pelaksana tugas (plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 11/Hk.03.1-Kpt/3526/Kpu-Kab/II/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor: 882/316/433.2020 Tanggal 9 Agustus 2020 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
 2. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum nomor : 149/SDM.05.5-SPt/05/SJ/IV/2021 tentang pelaksana tugas (plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA** : Mengubah Lampiran I dan menambahkan Lampiran II pada Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 11/Hk.03.1-Kpt/3526/Kpu-Kab/II/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat penerbitan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pos Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 28 Juni 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten
Bangkalan plt.Kepala Sub Bagian
Hukum,


SAMSUL ARIFIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

TTD

ZAINAL ARIFIN,SH,.MH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKALAN

NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 11/HK.03.1-
KPT/3526/KPU-KAB/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Zainal Arifin, S.H., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Achmad Fauzi, S.E., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	M. Arief Bachtiar, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Sairil Munir, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sri Hendayani, S.Th.I	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Abdul Azis, S.E.	Staf	Asesor	
3.	Jagok Halim Ramadani,S.H.	Staf	Anggota	
4.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
5.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Samsul Arifin,SE.	Plt.Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.
2.	Abdul Azis, S.E.	Staf	Asesor	
3.	Jagok Halim Ramadani,S.H.	Staf	Anggota	
4.	Sugianto	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Muhammad Yasser, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	R. Endang Wahyuningsih, S.E.	Staf	Asesor	
3.	Sidik, S.E.	Staf	Anggota	
4.	Junik Sridewi H., S.E.	Staf	Anggota	
5.	Fathurosi, S.E.	Staf	Anggota	
6.	R Weni Dwi Wulansari, S.E.	Staf	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	R. Abdul Syukkur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-govemment</i> .
2.	Samsul Arifin, S.E.	Plt.Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
4.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Muhammad Yasser, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Samsul Arifin,SE	Plt.Kepala Subbagian Hukum	Asesor	kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	R. Abdul Syukkur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
5.	Junik Sridewi H., S.E.	Staf	Anggota	
6.	Fathurosi, S.E.	Staf	Anggota	
7.	R Weni Dwi Wulansari, S.E.	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Sugianto	Staf	Asesor	
3.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
4.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	R. Abdul Syukkur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.
2.	Samsul Arifin, S.E.	Plt.Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Fathurosi, S.E.	Staf	Anggota	
4.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Samsul Arifin,SE	PLt.Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Jagok Halim Ramadani,S.H.	Staf	Anggota	
4.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Plt. Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan
2.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	
3.	R. Abdul Syukkur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Program dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Data		mengevaluasi
4.	Samsul Arifin,SE	Plt.Kepala Subbagian Hukum	Anggota	kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5.	Muhammad Yasser, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 28 Juni 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

TTD

ZAINAL ARIFIN,SH,.MH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten
Bangkalan plt.Kepala Sub Bagian
Hukum,


SAMSUL ARIFIN

NO	PEOGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pelaksanaan manajemen perubahan	Sosialisasi reformasi birokrasi melalui berbagai media	1. Tersedianya media sosialisasi reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang bisa diakses <i>stakholder</i> internal dan eksternal; 2. Pembangunan kolom reformasi birokrasi unit/satuan kerja di <i>website</i> resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan unit/satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; 2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN	√			√			√			√		

NO	PEOGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				unit/satuan kerja; 2. Diterapkannya budaya kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian.													
			Pembangunan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik	1. Tersedianya instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> di lingkungan unit/satuan kerja; 2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dan rencana aksi agen perubahan di lingkungan unit/satuan kerja	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi dan rencana aksi agen perubahan						√	√				√	√	

